

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, perpindahan manusia (orang) dan barang menjadi semakin meningkat. Pergerakan manusia terkadang menyebabkan macet di beberapa daerah, kondisi lalu lintas yang sangat padat dan kesibukan masyarakat yang tinggi menyebabkan masyarakat membutuhkan jasa transportasi untuk menunjang kegiatan sehari-hari.

Jasa transportasi memungkinkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain melakukan perpindahan dengan menggunakan kendaraan.¹ Jasa transportasi berupa kendaraan umum yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya. Kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan dan kendaraan umum biasa.

Kendaraan umum rata-rata yang digunakan adalah kendaraan roda empat atau lebih. Namun, selama beberapa tahun terakhir muncul sepeda motor yang difungsikan sebagai kendaraan umum yang mengangkut orang dan memungut biaya yang disepakati. Jasa transportasi kendaraan umum jenis ini disebut dengan ojek.

Ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sepeda motor yang ditambangkan (tambang = kendaraan yang disewakan) dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya.² Ojek melayani rute

¹ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 45.

² W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka).

perjalanan sesuai dengan keinginan penumpang. Penggunaan jasa transportasi ojek, rute dan waktu dapat diubah sesuai dengan keinginan penumpang.

Ojek kini bertransformasi dari yang hanya tersedia di pangkalan ojek berubah menjadi ojek yang dapat digunakan dari berbagai tempat dan tujuan. Jasa transportasi ojek telah memasuki era baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet. Pada tahun 2011, berdiri sebuah perusahaan ojek *online* (Go-Jek). Go-Jek adalah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bergerak di bidang transportasi ojek dengan sistem aplikasi berbasis online yang bermitra dengan para pengemudi ojek di beberapa kota besar di Indonesia.³

Di Indonesia salah satu peluang kerja yang banyak dipilih untuk mengurangi tingkat pengangguran salah satunya yaitu bekerja di sektor industri transportasi darat, dimana transportasi ini merupakan perantara dalam membantu baik dari segi perjalanan, pemesanan makanan dan pemesanan barang, transportasi ini sering disebut dengan Go-Jek. Go-Jek ialah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Go-Jek sering dianggap sebagai media transportasi yang efektif dalam segi perjalanan, pemesanan makanan, dan pemesanan barang yang dapat diakses oleh media elektronik yakni handphone android, yang kemudian dikenal dengan sebutan Go-Jek.⁴

³ Frequently Asked Question, (2017), *Apa itu Go-Jek?*, www.Go-Jek.com/faq.com, [Akses 24 Februari 2018]

⁴ Setia Budi, *Peranan Sistem Informasi Manajemen pada Go-Jek* (Jakarta: 2016)

Perkembangan dalam sistem pekerjaan tidak terlepas dari perjanjian. Di dalam perjanjian terdapat kontrak yang dibuat secara baku. Kontrak baku ialah suatu bentuk kontrak atau perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan pihak lain hanya mengikuti dan menyetujui klausula-klausula yang di buat oleh pihak lain, dalam hal ini perusahaan Go-Jek.

Kontrak yang dibuat oleh pihak go-jek terdiri dari beberapa pembahasan, yang diantaranya berisi tentang keberlakuan perjanjian dan penyelesaian sengketa. Ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh go-jek harus diikuti dan disetujui oleh pihak mitra, apabila mitra setuju disitulah terjadi perjanjian yang mengikat para pihak, dimana semua pihak berkewajiban untuk mengikuti dan menaati kontrak yang telah dibuat.

Seiring dengan berjalannya waktu dan pesatnya kemajuan teknologi menjadikan masyarakat ketergantungan dengan adanya teknologi. Hal ini di buktikan dengan adanya transportasi berbasis online yang membuat masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya aplikasi online tersebut. Kemajuan teknologi yang pesat dan keinginan masyarakat yang serba cepat mengharuskan adanya aturan yang mengatur tentang transaksi elektronik. Peraturan yang dibuat ditujukan sebagai perlindungan hukum akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Menurut Muchsin⁵, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau

⁵ <http://repository.umi.ac.id>

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum harus memberi manfaat untuk masyarakat. Adanya hukum untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman. Adanya undang-undang ITE adalah untuk memberikan payung hukum terhadap transaksi elektronik yang sedang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang ITE ini memberikan perlindungan kepada masyarakat yang melakukan transaksi elektronik agar pihak yang membuat aturan atau perjanjian tidak merugikan pihak yang lain, dalam hal ini driver Go-Jek.

Perlindungan hukum dalam transaksi elektronik diatur dalam undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang didalamnya membahas beberapa bab salah satunya yakni BAB V yang membahas tentang transaksi elektronik. Undang-undang No. 11 tahun 2008 terdapat beberapa pasal yang salah satunya menjelaskan tentang aturan atau perjanjian yang dibuat oleh perusahaan, yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ITE ini.

Adanya perlindungan hukum mitra Go-Jek ini yang selanjutnya akan ditinjau dari segi *maṣlahah mursalah*, terkait adanya kemaslahatan yang akan diperoleh oleh masyarakat. Skripsi ini dibuat untuk memperjelas perlindungan hukum mitra Go-Jek jika ditinjau dari undang-undang No. 11 tahun 2008 dan untuk mengetahui tinjauan *maṣlahah mursalah* terkait dengan perlindungan hukum mitra Go-Jek. Inilah yang menjadi dasar penelitian yang berjudul

“Perlindungan Hukum Mitra Go-Jek Ditinjau dari UU No. 11 tahun 2008 dan *Maṣlahah Mursalah*”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis akan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum mitra Go-Jek ditinjau dari UU No. 11 tahun 2008?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap perlindungan hukum mitra Go-Jek?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Penelitian ini akan memiliki dua tujuan inti yaitu:
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum mitra Go-Jek ditinjau dari UU No. 11 tahun 2008
 - b. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap perlindungan hukum mitra Go-Jek
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk memperluas wawasan ilmiah khususnya untuk penulis sendiri dan para pembaca yang lain pada umumnya.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk membuat sebuah peraturan yang dapat dengan tegas mengatur mengenai penggunaan dan status yang jelas terhadap mitra Go-Jek.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Mitra Go-Jek memang bukanlah yang pertama kalinya, sebelumnya sudah ada yang pernah meneliti dengan hal yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Mitra Driver Go-Jek, dalam hal ini penulis mengetahui apa yang belum diteliti dan yang sudah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi.

1. Skripsi disusun oleh Panda Putus Tara Anggila Indiyaswari Fakultas Hukum Universitas Udaya Malang tahun 2017 dalam Skripsi Hukum yang berjudul “*Analisis mengenai hubungan supir Go-Jek dengan PT. Go-Jek Indonesia*”. Jurnal ini berisi tentang bagaimana hubungan antara supir Go-Jek dan perusahaan Go-Jek Indonesia, setelah diteliti ternyata hubungan antara supir Go-Jek dan perusahaan Go-Jek hanyalah hubungan kemitraan, bukan hubungan antara majikan dan buruh/pekerja, karena supir Go-Jek tidak digaji oleh perusahaan Go-Jek dan juga perusahaan tidak menyuruh supir Go-Jek untuk bekerja atau mencari penumpang. Supir Go-Jek mencari penumpang atas keinginannya sendiri. Jenis penelitian merupakan penelitian dengan menggunakan metode *yuridis-normatif* dengan menggunakan beberapa dasar hukum sebagai pertimbangan. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas supir Go-Jek atau yang biasa dikenal dengan Go-Jek. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah jurnal ini membahas hubungan antara supir Go-Jek dengan perusahaan Go-Jek, sedangkan penelitian yang

akan dilakukan mengkaji tentang perlindungan hukum mitra Go-Jek ditinjau dari UU No. 11 tahun 2008 dan hukum Islam.

2. Skripsi disusun oleh Wayan Andika Darmajaya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja di PT. Go-Jek Yogyakarta”*. Jurnal ini meneliti tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di PT. Go-Jek Yogyakarta. Jurnal ini lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum atas hak-hak Go-Jek. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah bangun sistem norma. yakni dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Persamaan dengan skripsi yang akan dibuat yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukumnya. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti akan mengkaji secara khusus perlindungan hukum mitra Go-Jek ditinjau dari UU No. 11 tahun 2008 dan hukum Islam.
3. Skripsi disusun oleh Timothy K.L Tobing yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Berbasis Aplikasi Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2008”*. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen transportasi berbasis aplikasi menurut undang-undang No.11 tahun 2008. Skripsi ini lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap konsumen transportasi berbasis aplikasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku, atau tulisan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen transportasi online menurut undang-undang No.11 tahun 2008. Persamaan dengan penelitian yang akan ditulis adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum yang ditinjau dari undang-undang No.11 tahun 2008. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang lebih memfokuskan pada perlindungan hukum mitra Go-Jek ditinjau dari UU No.11 tahun 2008 dan hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai literatur-literatur, baik buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan perlindungan hukum mitra Go-Jek ditinjau dari UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan *maṣlahah mursalah*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif adalah menyajikan, memaparkan atau menguraikan suatu peristiwa, gambar atau keterangan yang apa adanya menggunakan kata-kata secara jelas dan terperinci tentang suatu situasi khusus, seting sosial, atau suatu hubungan.⁶

Sedangkan analisisnya ialah menganalisa data atau dokumen-dokumen

⁶Ulber Silalahi, *metode penelitian sosial*, cet. Ke-2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 27.

yang berkaitan dengan perlindungan hukum mitra Go-Jek. Penulis memilih deskriptif-analisis karena ingin menggambarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum mitra driver Go-Jek ditinjau dari UU No.11 tahun 2008 dan *maṣlahah mursalah*. Kemudian menganalisis hasil penelitian tersebut berdasarkan kesesuaian dengan perspektif *maṣlahah mursalah*..

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kontrak dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak go-jek. Kontrak ini berisi istilah umum yang menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh PT. Go-jek, pendaftaran yang berisi tentang mekanisme pendaftaran dan hal-hal yang harus dipenuhi oleh mitra dalam proses pendaftaran, keberlakuan perjanjian yang berisi tentang keberlakuan perjanjian dan hak-hak yang diperoleh oleh mitra go-jek, penyelesaian sengketa yang berisi tentang tata cara dan tempat penyelesaian sengketa, dan beberapa istilah lainnya yang tercantum dalam kontrak yang dibuat oleh PT. Go-jek.

4. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penelitian ini, penulis lebih memilih metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang tidak menggunakan perhitungan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Skripsi ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* yakni dengan mengkaji undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik yang

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif ialah pada temuan. Oleh sebab itu, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, adalah hal yang harus diperhatikan peneliti dalam melakukan penelitian.

5. Sumber data

Pengumpulan data (*input*) merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui proses sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung (*primer*) atau tidak langsung (*secondary*) untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan (*process*) suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (*ouput*) dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang menjadi bahan dalam penelitian.⁸ Yakni diambil dari buku-buku, tulisan, ataupun undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun bahan utamanya seperti buku-buku dan undang-undang.

⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian public relation dan Komunikasi*, cet ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 27.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

Adapun sumber data primer yang akan digunakan sebagai bahan utama adalah:

1. Satria Effendi, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PRENADA MEDIA
2. Asmawi, 2011, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Grafika Offset.
3. Sugiyono, 2010 *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
4. Abbas Salim, 2000, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, yang bersifat sebagai bahan pendukung dalam penelitian, diantaranya: hasil karya ilmiah, internet. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain,⁹ (tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya). Sudah siap/dipublikasikan oleh pihak/instansi terkait dan langsung dapat dimanfaatkan oleh peneliti.¹⁰ Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan data-data lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang diperlukan. Metode pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Masalah akan memberikan arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Data yang digunakan harus cukup valid untuk digunakan. Validasi data dapat ditingkatkan apabila alat pengukur serta kualitas dari pengambil datanya cukup valid.¹¹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk studi kepustakaan, oleh karena itu teknik pengumpulan data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian diantaranya: UU No. 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik dan *maṣlaḥah mursalah*.

⁹ Winarno Surakhmad, *Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), 134.

¹⁰ Ibid, Hendri Tanjung dan Abrista Devi, 76.

¹¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 174.

7. Metode Analisis Data

Analisis data dalam metode kualitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data ini juga merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan menjadi unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih yang lebih penting yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis maupun pembacanya. Analisis data menggunakan data *deskriptif-analisis* dalam hal ini menggunakan UU No. 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik yang selanjutnya ditarik kesimpulan khusus melalui hukum Islam perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini memiliki maksud untuk memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun atas lima bab, yang pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. agar memudahkan pembahasan ini akan lebih terperinci, maka penulis membuat sistematika pembahasan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. .

BAB II LANDASAN TEORI, yang membahas tentang konsep perlindungan hukum, dan go-jek, yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub diantaranya : sejarah perlindungan hukum, perlindungan hukum menurut para ahli, tujuan hukum, sumber-sumber hukum, sejarah go-jek, pengertian go-jek, dan syarat dan ketentuan pendaftaran dalam go-jek.

BAB III : *MAŞLAĦAH MURSALAH* UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK. Berisi tentang *maşlahah mursalah* dan uu no. 11 tahun 2008.

BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM MITRA GO-JEK DITINJAU DARI UU NO. 11 TAHUN 2008 DAN *MAŞLAĦAH MURSALAH*, yang terdiri dari hasil penelitian yang meliputi Bagaimana perlindungan hokum mitra Go-Jek menurut UU No.11 tahun 2008, dan bagaimana perlindungan hukum mitra Go-Jek menurut teori *maşlahah mursalah* .

BAB V: PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran serta kata penutup.

DAFTAR PUSTAKA, meliputi rujukan berupa buku, kitab, skripsi dan yang lain yang akan digunakan untuk penulisan skripsi.

BAB II

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DAN GO-JEK

A. Konsep Perlindungan Hukum

1. Sejarah Perlindungan Hukum

Awal mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau teori aliran hukum alam. Menurut teori aliran hukum alam ini menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak bisa dipisahkan, karena hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui moral dan hukum. Menurut Fitzgerald teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya bisa dilakukan dengan memberikan batasan dari berbagai kepentingan di pihak lain.

2. Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep yang dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, ketertiban, dan kedamaian bagi seluruh masyarakat.

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum yaitu”

Satjidjo Rahardjo menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.¹²

CST Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik itu secara fisik, pikiran, dan gangguan dari berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum adalah segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan atau kepada pihak yang melakukan tindakan hukum.

¹² Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003),. 121.

¹³ Setiono, *Rule of Law*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

Maklie, A Fadjar mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberi pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum juga berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi produktif dan antisipatif. Perlindungan hukum yang preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di pengadilan.

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum yaitu melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidupnya dan hidup orang lain, masyarakat ataupun penguasa, hukum juga berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

¹⁴ Tesis Hukum, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*,
<http://tesishukum.com/pengertian> perlindungan hukum menurut para ahli

Maka dari itu, secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan pada setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka mengakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum meliputi dua hal :

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan kata lain yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu ataupun batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa, atau biasa disebut perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁵

¹⁵ Mochsin, *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: magister ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 14

Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila yang berdasarkan pada Pancasila. Setiap masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

3. Tujuan Hukum

Hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia. Dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga, maka hukum mempunyai fungsi diantaranya, menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat, serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum terdiri dari :

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat
- b. Sebagai penggerak pembangunan
- c. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin bagi seluruh masyarakat.¹⁶

4. Sumber-sumber Hukum

Sumber hukum adalah tempat dimana dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum memiliki arti yakni segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan mengikat. Berikut beberapa sumber hukum diantaranya :

¹⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 53-55.

a. Undang-undang

Undang-undang dalam arti formal diartikan sebagai setiap keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang karena bentuk, dan cara pembuatannya. Sedangkan menurut ketentuan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen adalah bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selain itu, pengertian undang-undang dalam arti material adalah suatu keputusan pemerintah yang isinya disebut undang-undang. Dengan kata lain, diartikan sebagai setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya memiliki sifat mengikat langsung bagi setiap warga Negara.

b. Yurisprudensi

Sistem *common law* menerjemahkan yurisprudensi sebagai suatu ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungan-hubungannya dengan hukum lain. Namun, menurut Prof. Subekti yang dimaksud yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap.

c. Doktrin Hukum

Doktrin adalah teori-teori yang disampaikan oleh para sarjana hukum yang ternama yang mempunyai kekuasaan dan dijadikan acuan

bagi hakim untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, doktrin hukum dapat diartikan sebagai pendapat para ahli atau sarjana hukum yang ternama atau terkemuka.¹⁷

d. Kebiasaan Atau Hukum Tak Tertulis

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, tetapi kebiasaan yang memiliki akibat hukum. Sedangkan menurut Van Djik kurang tepat apabila hukum adat disebut dengan hukum kebiasaan. Menurutnya, hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan lamanya orang bertindak laku menurut suatu cara tertentu sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat.

Pada hakikatnya, hukum kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang dalam rangkaian perbuatan yang sama dalam waktu yang lama. , dan kebiasaan tersebut mempunyai kekuatan mengikat secara normatif.

e. Traktat

Traktat adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua Negara atau lebih. Perjanjian yang dibuat oleh dua Negara maka disebut Traktat Bilateral, sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua Negara maka disebut traktat multilateral. Ada juga yang disebut traktat kolektif, yaitu perjanjian antar beberapa Negara yang kemudian terbuka

¹⁷ Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015), 111-112.

bagi Negara-negara lainnya untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Sedangkan dalam arti lain traktat dapat diartikan sebagai perjanjian yang dibuat antar Negara yang dibuat dalam bentuk tertentu.

B. Go-Jek

1. Sejarah Go-jek

Go-Jek bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui aplikasi di telepon. Go-Jek saat ini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistic, pembayaran, layan-antar makanan, dan berbagai layanan *on-demand* lainnya.

Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sector informal di Indonesia. Kegiatan Go-Jek bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Para driver Go-Jek mengatakan bahwasannya pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi Go-Jek tersebut. Para driver juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, akses kepada lembaga keuangan dan asuransi, cicilan otomatis yang terjangkau, serta berbagai fasilitas yang lain.

Go-Jek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasik Malaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun mendatang.

2. Pengertian Go-Jek

Go-Jek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sepeda motor yang ditambahkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya. Ojek melayani rute perjalanan sesuai dengan keinginan penumpang.

Pada keterangan lain Go-Jek diartikan sebagai perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bergerak di bidang transportasi ojek dengan sistem aplikasi berbasis online untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bermitra dengan para pengemudi ojek di beberapa kota besar di Indonesia.

Go-Jek adalah karya anak bangsa yang pertama kali lahir yang bertujuan untuk memberikan solusi kemudahan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Layanan Go-Jek yang tertata ternyata cukup

disukai oleh masyarakat dan mitra. Didirikannya PT. Go-Jek bertujuan untuk meningkatkan kinerja para pengemudi ojek. Pada tahun 2015 itulah PT. Go-Jek memutuskan untuk menyediakan layanan Go-Jek dalam bentuk aplikasi, sehingga Go-Jek menjadi sebuah solusi berbasis teknologi yang memudahkan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Disinilah pertumbuhan Go-Jek menjadi signifikan. Ketika aplikasi Go-Jek diluncurkan pada tahun 2015, terdapat tiga layanan yang ditawarkan, yaitu *transport*, *instant courier*, dan *shopping*.

Go-Jek memiliki fitur yang berupa jasa transportasi yang dapat dipesan secara online, dengan menggunakan Go-Jek APP yang dapat diunduh melalui *smartphone*. Konsumen dapat memesannya untuk mengakses layanan tersebut, dengan cara memasukkan alamat seseorang untuk mengetahui biaya penggunaan layanan, lalu menggunakan layanan *use my location* untuk mengarahkan driver ke tempat seseorang tersebut berada.

3. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Fitur Pendaftaran Sendiri

Sebelum calon mitra mendaftarkan dirinya sebagai mitra, mitra diharuskan untuk mendownload aplikasi Go-Jek. Setelah calon mitra mendownload aplikasi Go-Jek tersebut, calon mitra diwajibkan untuk mengisi form pendaftaran yang telah disediakan oleh pihak Go-Jek di dalam aplikasi. Setelah mitra mengisi form dan sebelum mengklik setuju, di dalam form tersebut terdapat syarat dan

ketentuan yang harus dibaca oleh calon mitra. Apabila calon mitra telah mengklik *setuju*, maka pihak Go-Jek menganggap bahwa calon mitra telah membaca semua syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pihak Go-Jek dan sepakat atas syarat dan ketentuan tersebut. Syarat dan ketentuan ini bersifat mengikat para pihak.

Di dalam syarat dan ketentuan penggunaan fitur pendaftaran sendiri ini mencakup beberapa bahasan, diantaranya:

a. Istilah Umum

Syarat dan ketentuan pendaftaran sendiri ini mengatur hubungan mitra dengan PT. aplikasi Go-Jek. Pada istilah umum ini di jelaskan beberapa definisi-definisi yang terdapat di dalam perjanjian, yaitu :

- 1) Akun adalah akun yang diberikan kepada mitra setelah mitra mendaftarkan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh pihak Go-Jek.
- 2) Aplikasi Go-Jek adalah aplikasi perangkat lunak yang dapat diperoleh melalui smartphone. Aplikasi ini digunakan untuk mendapatkan formulir, termasuk namun tidak terbatas pada layanan pengantaran atau penjemputan barang dan/atau orang dan layanan lainnya yang disediakan oleh pihak Go-Jek dari waktu ke waktu melalui aplikasi Go-Jek itu sendiri.
- 3) AKAB adalah pemilik aplikasi Go-Jek.
- 4) Informasi pribadi adalah informasi mengenai mitra yang bersifat pribadi yang di dapat saat mitra melakukan pendaftaran ataupun

penggunaan aplikasi Go-Jek, seperti: nama, alamat, dan lain sebagainya.

- 5) Layanan adalah layanan transportasi yang disediakan dan ditawarkan oleh mitra sebagai penyedia layanan melalui aplikasi dengan menggunakan kendaraan roda dua.
- 6) Mitra adalah pihak yang mendaftarkan dirinya sebagai mitra dan telah menyetujui dan berhasil melakukan pendaftaran sebagai mitra, setelah itu akan menjadi penyedia layanan melalui aplikasi Go-Jek.
- 7) Ponsel pintar adalah telepon seluler yang dapat terhubung dengan aplikasi Go-Jek.
- 8) Pelanggan adalah pihak ketiga yang menggunakan aplikasi aplikasi Go-Jek dan menjadi pelanggan aplikasi yang disediakan oleh pihak Go-Jek.
- 9) Persyaratan adalah syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pihak Go-Jek, yang tercantum pada formulir pendaftaran.
- 10) Kontrak elektronik adalah sebuah kontrak atau perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik yang telah tercantum di dalam undang-undang No. 8 tahun 2009 tentang informasi dan transaksi elektronik dan peraturan pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

b. Pendaftaran

Terdapat beberapa penjelasan saat calon mitra mendaftarkan dirinya sebagai mitra, beberapa penjelasan tersebut di jelaskan sebagaimana berikut:

- 1) Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam syarat dan ketentuan yang telah disediakan oleh pihak Go-Jek. Apabila mitra setuju, maka mitra berhak meneruskan pendaftarannya dengan memenuhi kewajiban untuk menaati setiap kebijakan yang dibuat oleh pihak Go-Jek, namun apabila tidak setuju dengan syarat dan ketentuan tersebut maka boleh dibatalkan.
- 2) Pada saat proses pendaftaran, AKAB mempunyai wewenang untuk dapat mengubah atau menambah persyaratan sewaktu-waktu, dan persyaratan tersebut berlaku sesudah AKAB mengumumkan perubahan persyaratan yang telah dibuatnya.
- 3) Untuk dapat disetujui, mitra diwajibkan untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh AKAB termasuk: KTP, memiliki SIM, mampu menguasai kendaraan roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan, dan persyaratan lainnya yang tercantum dalam syarat dan ketentuan pendaftaran yang dibuat oleh pihak Go-Jek. AKAB juga mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen tambahan untuk disimpan oleh AKAB.

- 4) Untuk tujuan pendaftaran Akun, Mitra diwajibkan untuk menyerahkan informasi pribadi kepada AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB. Mitra menjamin seluruh informasi pribadinya adalah benar dan dapat di pertanggung jawabkan.
- 5) Mitra setuju untuk memberikan pemberitahuan kepada AKAB secara tertulis dalam halnya ada perubahan atas Informasi Pribadi dan/atau informasi pribadi tertentu Mitra yang telah diberikan kepada AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB. Dan penjelasan-penjelasan lainnya yang terdapat dalam syarat dan ketentuan pendaftaran yang telah dilampirkan.

c. Keberlakuan Perjanjian

Keberlakuan perjanjian ini meliputi beberapa hal yakni:

- 1) Perjanjian ini berlaku pada saat tanggal Mitra melakukan pendaftaran pada pihak Go-Jek dengan menggunakan aplikasi Go-Jek.
- 2) AKAB ataupun Mitra berhak untuk mengakhiri syarat dan ketentuan pendaftaran sendiri secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan

mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 3) Mitra mengetahui dan menyetujui bahwa AKAB mempunyai hak untuk menutup akses Mitra kepada Akun yang dimilikinya dalam Aplikasi Go-Jek dalam halnya syarat dan ketentuan pendaftaran sendiri ini diakhiri.

d. Ketentuan lain

Pada pembahasan ketentuan lain ini, membahas tentang penyelesaian sengketa, kontrak elektronik, dan penggunaan informasi pribadi yang disebutkan dalam penjelasan di bawah ini yaitu pada penyelesaian sengketa dijelaskan beberapa hal yakni:

- 1) Mitra dengan ini membebaskan AKAB dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh mitra, dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan, maupun disediakan, diselenggarakan, atau diselesaikan oleh mitra melalui aplikasi Go-Jek.¹⁸
- 2) Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari perjanjian ini maka AKAB dan mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka mitra dan AKAB sepakat menyelesaikan

¹⁸ <https://daftar.go-ride.co.id>

perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak AKAB untuk mengajukan laporan, gugatan, atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, kepolisian atau instansi terkait dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Di bawah ini penjelasan mengenai kontrak elektronik yang tercantum di dalam syarat dan ketentuan pendaftaran, yaitu

- a) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Syarat dan Ketentuan Pendaftaran Sendiri ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan dengan menyetujui untuk memulai proses pendaftaran dengan mengklik persetujuan atas Syarat & Ketentuan Pendaftaran Sendiri merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Syarat & Ketentuan Pendaftaran Sendiri ini sehingga Syarat & Ketentuan Pendaftaran Sendiri ini sah, mengikat Para Pihak dan dapat diberlakukan.
- b) Para Pihak setuju bahwa tidak ada pihak yang akan memulai atau melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya maupun keabsahan Syarat & Ketentuan Pendaftaran Sendiri ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak Elektronik.
- c) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas Perjanjian ini dan Persyaratan (termasuk syarat dan ketentuan untuk penggunaan fitur fitur lain dalam Aplikasi Go-

Jek), perubahan mana dapat dilakukan oleh Kami atas dasar pertimbangannya sendiri, juga dapat dibuat dalam secara elektronik salah satunya bentuk Kontrak Elektronik. Perubahan atas Syarat & Ketentuan Pendaftaran Sendiri ini atau Persyaratan akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan Persyaratan tersebut baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh Kami dan Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas aplikasi Go-Jek maupun kelanjutan kerjasama Mitra dengan kami setelah tanggal pengumuman atas perubahan syarat dan ketentuan dalam Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

Beberapa hal terkait penjelasan tentang penggunaan informasi pribadi, yaitu:

- a) Mitra menyetujui bahwa Kami berhak untuk mengumpulkan dan menggunakan setiap informasi yang diberikan maupun dihasilkan oleh Mitra sebagaimana diatur juga dalam Kebijakan Privasi, informasi tersebut termasuk namun tidak terbatas kepada Informasi Pribadi yang diberikan oleh Mitra pada saat pendaftaran aplikasi Go-jek, informasi mengenai lokasi Mitra yang dapat diketahui melalui aplikasi Go-jek, informasi mengenai transaksi Mitra melalui aplikasi Go-jek, maupun informasi lainnya yang tersedia kepada dan dapat diakses melalui pengunduhan, instalasi dan

penggunaan aplikasi Go-jek oleh Mitra, termasuk namun tidak terbatas kepada memberikan ataupun penyebarluasan informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun, termasuk pemberian informasi yang diperlukan kepada aparat yang berwenang yang memproses klaim jika terdapat keluhan, perselisihan, atau konflik, yang dapat termasuk kecelakaan, yang melibatkan mitra dan pelanggan dan informasi atau data tersebut diperlukan untuk menyelesaikan keluhan, perselisihan, atau konflik maupun pemberian informasi untuk keperluan komersil kami maupun pemberian informasi kepada instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Mitra dilarang untuk menyebarluaskan atau membagi setiap informasi yang didapatkan olehnya melalui penggunaan aplikasi GO-JEK, baik informasi mengenai kami maupun mengenai pelanggan, kepada pihak ketiga manapun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari AKAB sebelumnya.

Di akhir dijelaskan tentang persetujuan para pihak yang berisi tentang perjanjian yang dibuat secara elektronik oleh pihak Go-Jek dan mitra. Perjanjian ini dibuat dan diberikan persetujuan secara elektronik oleh kami (pihak Go-Jek) dan mitra dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Setelah mengklik persetujuan secara elektronik syarat dan ketentuan pendaftaran sendiri, maka pihak Go-Jek dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa Mitra telah membaca, mengerti

serta menyetujui setiap dan keseluruhan pasal dalam syarat dan ketentuan pendaftaran sendiri dan akan mematuhi serta melaksanakan setiap pasal dalam syarat dan ketentuan pendaftaran dengan penuh tanggung jawab.¹⁹

¹⁹ <https://daftar.go-ride.co.id>

BAB III

MAŞLAĦAH MURSALAH DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Maşlahah Mursalah

Maşlahah mursalah menurut kaidah memiliki dua kata, yakni “*maşlahah* ” dan *mursalah*. Menurut kaidah bahasa berarti “manfaat”, dan *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut menurut istilah berarti “sesuatu yang dianggap maslahat akan tetapi tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu yang mendukung maupun menolaknya”, sehingga ia disebut *maşlahah mursalah* (*maşlahah* yang lepas dari dalil secara khusus).²⁰

Menurut ulama madzhab Maliki yakni Asy-syatibi mengatakan bahwa *maşlahah mursalah* adalah setiap prinsip syara’ yang tidak disertai bukti nash khusus, tetapi sesuai dengan tindakan syara’. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *maşlahah mursalah* memiliki prinsip yang sah sebagai dasar hukum serta dapat dijadikan rujukan. Dari uraian diatas Asy-syatibi juga memberikan kesimpulan bahwa:²¹

1. *Maşlahah mursalah* adalah suatu *maşlahah* yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara’.
2. Kesesuaian *maşlahah* dengan syara’ tidak diketahui dari satu dalil dan tidak dari nash yang khusus, melainkan dari beberapa nash secara

²⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005)

²¹ Rahmat Syafi’I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Pustaka Setia: 2015) 120

keseluruhan yang menghasilkan hukum *qath'I* walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan *qath'i*.

Dalam redaksi lain kata “*maṣlaḥah*” secara etimologis berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Secara terminologis, *al maṣlaḥah* diartikan sebagai kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa atau diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka. Dengan mengacu pada arti terminologis, para ulama ushul fiqh kemudian membuat kategorisasi *al maṣlaḥah*. Dari segi tingkatannya, *al maṣlaḥah* dikategorikan menjadi 3 macam, diantaranya:

1. *Ḍarūriyyah*, yaitu *maṣlaḥah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak, demi tegaknya kehidupan manusia di dunia, sekiranya ia tidak ada akan rusaklah dan hancurlah kehidupan manusia secara keseluruhan.
2. *Ḥājiyyah*, yaitu *maṣlaḥah* yang dikandung segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh-menyeluruh.
3. *Taḥsiniyyah*, yaitu *maṣlaḥah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan keindahan, kesantunan, dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh-menyeluruh.

Setelah mengetahui penjelasan dan arti dari *maṣlaḥah mursalah*, berikut Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *maṣlaḥah*:²²

1. *Maṣlaḥah Mu'tabarah* yaitu *maṣlaḥah* yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil-dalil nas yang spesifik. Para ulama sepakat bahwa jenis *maṣlaḥah* ini merupakan *hujjah syar'*, iyyah yang valid dan otentik. Sebagai contoh:

و يسئلونك عن المحيض قل هو اذى فعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن
حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوبين و يحب
المتطهرين

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (QS Al-Baqarah:222).²³

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan menggauli seorang istri saat haid, karena hal tersebut akan menimbulkan penyakit.

2. *Maṣlaḥah mulghah*, yaitu *maṣlaḥah* yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara', atau sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Sebagai contoh: "opini hukum yang menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu pada kesetaraan gender". Namun, opini yang berkembang di masyarakat

²² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 150

²³ Al-qur'an dan terjemahnya

bertentangan dengan syariat, bahwa dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwasannya pembagian waris anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari pembagian waris anak perempuan. Maka adanya kemaslahatan tersebut bukanlah kemaslahatan yang bersumber dari hukum Allah swt.

3. *Maṣlaḥah mursalah* , yaitu *maṣlaḥah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', tetapi masih sejalan dengan substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagai contoh: "kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah". Kebijakan demikian tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Akan tetapi kebijakan demikian justru sejalan dengan substantif dengan kaidah hukum yang universal. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan *syar'iyah* yakni *maṣlaḥah mursalah*.²⁴

Berikut penjelasan tentang syarat menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, para ulama terdahulu telah menentukan tiga syarat untuk menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah

1. Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Yang dimaksud kemaslahatan ini adalah bahwa dalam menetapkan suatu hukum harus benar-benar menarik suatu manfaat dan menolak adanya bahaya. Maka dalam hal ini menjauhkan segala kemaslahatan

²⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011)

yang datangnya berdasarkan kemungkinan, tanpa adanya perbandingan yang jelas dengan bahaya yang ditimbulkan dari hal tersebut.

2. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dalam kemaslahatan ini adalah bahwa dalam menetapkan hukum syara' kemaslahatan yang dituju harus bersifat universal, bukan perseorangan, seperti halnya: penetapan suatu hukum tidaklah ditetapkan hanya berdasarkan pada kemaslahatan pemimpinnya saja, tanpa memikirkan kemaslahatan bagi masyarakatnya. Karena sejatinya kemaslahatan harus berdasarkan pada mayoritas umat manusia.
3. Penetapan hukum atau kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan oleh nash atau ijma'. Maka apabila ada hukum yang menuntut persamaan hak dalam pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan, maka kemaslahatan yang semacam ini dianggap sebagai kemaslahatan yang sia-sia karena bertentangan dengan dalil syara'.²⁵

Objek dalam kajian *maṣlaḥah mursalah* yaitu segala bentuk permasalahan muamalah (selain ubudiyah), yang dimana permasalahan tersebut tidak terdapat ketentuan hukum kebolehan maupun ketidakbolehannya dalam sumber pokok hukum Islam yakni di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam hal ibadah, Allah yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, 113-114.

sendiri. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, tidak dapat digali ketentuan hukumnya melalui metode *maṣlaḥah mursalah*.²⁶

Berikut ini beberapa penjelasan mengenai tujuan *maṣlaḥah mursalah*, sebagaimana yang tercantum di bawah ini.

Syariat Islam datang membawa rahmat bagi umat manusia, oleh karena itu ada 3 sasaran hukum Islam. Pertama, penyucian jiwa, agar manusia dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh melalui berbagai ragam ibadah yang disyariatkan, yang semuanya dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkuat kesetiakawanan sosial.

Kedua, menegakkan keadilan, tujuan ditegakkannya keadilan dalam Islam amatlah luhur. Ia menyangkut berbagai aspek kehidupan: adil di bidang hukum, peradilan dan persaksian, serta adil dalam bermu'amalah. Dalam usaha mewujudkan keadilan sosial dengan cara yang maksimal, Islam mengharuskan agar menjunjung tinggi hak asasi manusia, karenanya Islam melarang tindakan penyiksaan, meski dalam kancah peperangan.

Ketiga, ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai, yang harus terdapat di setiap hukum Islam, yakni *maṣlaḥah* (kemaslahatan). Tidak sekali-kali suatu perkara disyariatkan oleh Islam melalui Al-Qur'an

²⁶ Ahmad Sanusi, Sobari, *Ushul Fiqh*, 81.

maupun sunnah melainkan di dalamnya terkandung maslahat yang hakiki (menyangkut kepentingan umum).²⁷

Disyari'atkannya agama Islam hanyalah untuk memelihara kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, *taklif* dalam bidang hukum harus mengacu pada terwujudnya tujuan hukum tersebut. Ajaran agama yang memuat hukum-hukum tauhid, moralitas, maupun fiqh mempunyai keinginan dan tujuan akhir menata dan mengelola kehidupan masyarakat yang bertumpu pada kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, mengantarkan manusia menuju kehidupan yang bermaslahat dan berkeadilan seperti dalam yurisprudensi Islam dikenal dengan sebutan *maqashid syari'ah*, yakni tujuan akhir di syari'atkannya Islam. Tujuan ajaran agama ini kemudian dirumuskan lebih konkrit menjadi menarik kemaslahatan dan mencegah kerusakan.²⁸

Dalam Islam, tolak ukur *maṣlaḥah* maupun mafsadah sebagaimana diungkap oleh Al-Ghazali, tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia karena umat manusia rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniah. Sebaliknya, ukuran *maṣlaḥah* dan mafsadah harus dikembalikan pada kehendak syara', yang pada intinya terangkum pada dasar perlindungan hak asasi yang lima, yakni:

1. Perlindungan terhadap agama
2. Perlindungan terhadap jiwa dan raga
3. Perlindungan terhadap akal pikiran

²⁷ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 574.

²⁸ Abu Yasid, *Islam Moderat*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 99.

4. Perlindungan terhadap nasab dan keturunan
5. Perlindungan terhadap harta dan benda.

Dalam konteks saat ini, lima hal tersebut dapat dipandang sebagai dasar-dasar hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, proses pengadilan yang adil, perlindungan dari penyiksaan, hak untuk suka, kebebasan kepercayaan, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan hak untuk berpindah tempat.²⁹

B. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Latar Belakang Lahirnya UU No. 11 Tahun 2008

Presiden mengeluarkan undang-undang ini untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam pasal-pasal memberikan penjelasan tentang rasa aman dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, sehingga hukum juga harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat terpenuhi dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk melakukan kesalahan, karena dijelaskan pada ayat 1 bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi yang timbul, akan tetapi dalam undang-undang ITE pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sebagai berikut:

²⁹ Jauser Aydah, *maqashid*..130.

- a. Jika dilakukan sendiri, maka akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.
- b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, maka segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, atau
- c. Jika dilakukan melalui agen elektronik, maka segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.

Pada pasal 33 menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, barang siapa yang melanggar undang-undang ini akan mendapatkan hukuman atau sanksi.³⁰

2. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik

Secara garis besar informasi dapat diartikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan pengertian elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nir kabel, optik elektromagnetik. Dengan demikian

³⁰ <http://cyberlaw-dan-cybercrime.blogspot.co.id/2015/11/latar-belakang-undang-undang-ite.html>

istilah informasi elektronik mengandung arti informasi yang dihasilkan dikirim, disimpan, dan diolah secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik.³¹

3. Bab V Tentang Transaksi Elektronik

Pasal 17

- a. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat
- b. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ber'itikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan.atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana diatur dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal 18

- a. Transaksi yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak
- b. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik Internasional yang dibuatnya
- c. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang benar didasarkan pada asas hukum perdata Internasional

³¹ Repository.usu.ac.id

- d. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik Internasional yang dibuatnya
- e. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat 4, penetapan kewenangan pengadilan arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas hukum Internasional

Pasal 19

Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan transaksi elektronik yang disepakati.

Pasal 20

- a. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima
- b. Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik

Pasal 21

- a. Pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik
- b. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sebagai berikut:
 - 1) Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi
 - 2) Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, atau
 - 3) Jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik
- c. Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik
- d. Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan,

segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik

Pasal 22

- a. Penyelenggara agen elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan agen elektronik tertentu sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM MITRA GO-JEK DITINJAU DARI UU

NO. 11 TAHUN 2008 DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Perlindungan Hukum Mitra Go-Jek Ditinjau dari UU No. 11 tahun

2008

Kehadiran hukum dalam masyarakat memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang sebelumnya bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian hukum secara terminologi menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim atau pengadilan, atau vonis.³²

Menurut Soedjono Dirdjosisworo pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti yaitu: hakim dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai sudut pandang yang telah dikemukakan

³² W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka).

oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak mengetahui tentang hukum. Akan tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.³³

Menurut Hans Kelsen hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan merupakan ilmu alam³⁴. Kemudian lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.³⁵ Pendapat ini menjelaskan bahwa adanya hukum bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat agar tidak keluar dari batas yang telah ditentukan.

Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan yaitu cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang dapat berlaku bagi seluruh masyarakat.³⁶ Perlindungan hukum berarti proses hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pola hidup manusia agar tidak merugikan satu sama lain.

Menurut Mochsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

³³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Ragja Grafindo Persada, 2008), 25

³⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 12

³⁵ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009),. 343

³⁶ Ibid, 43

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁷

Sedangkan menurut undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan/atau masyarakat kepada warga Negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Secara keseluruhan pengertian perlindungan hukum yakni suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif ataupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam hal ini perlindungan hukum yang sesuai dengan pembahasan yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif. Dimana perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegahnya suatu pelanggaran dengan mengeluarkan aturan-aturan yang berkaitan, dalam hal ini aturan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik yang kemudian diatur dalam undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

³⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), 14

³⁸ UU No, 40 tahun 1999 tentang Pers

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum yaitu melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidupnya dan hidup orang lain, masyarakat ataupun penguasa, hukum juga berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Maka dari itu, secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan pada setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

1. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Fitur Pendaftaran Sendiri

a. Pendaftaran

Dalam poin pendaftaran ini menjelaskan bahwasannya:

- 1) Untuk tujuan pendaftaran akun, Mitra diwajibkan untuk menyerahkan informasi pribadi tertentu kepada AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening mitra pada bank yang direkomendasikan oleh AKAB. Mitra menjamin bahwa segala informasi pribadi tertentu yang diberikan kepada 3 AKAB adalah benar dan mitra bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi tersebut. Mitra bertanggung jawab atas semua kewajiban yang timbul dari atau sehubungan dengan penyerahan informasi oleh mitra kepada AKAB. Mitra setuju

bahwa ia hanya dapat mendaftar untuk 1 Akun dan akan bertanggung jawab atas setiap kewajiban maupun kerugian yang disebabkan kepada pihak manapun yang mungkin timbul atas dan sehubungan dengan pendaftaran oleh Mitra atas lebih dari 1 akun.

Pada poin diatas dalam pembahasan tentang pendaftaran disebutkan bahwa mitra diwajibkan untuk menyerahkan informasi pribadi tertentu kepada AKAB. Di dalam undang-undang bab V tentang transaksi elektronik pasal 17 menjelaskan:”*para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung*”.adanya perubahan yang dilakukan, hendaklah didasari pada itikad yang baik, dan penambahan atau perubahan yang dilakukan bukan semata-mata untuk menguntungkan satu pihak. Merubah atau menambah syarat yang ditentukan harus didasarkan pada itikad yang baik.

b. Ketentuan lain

Pada ketentuan lain yang membahas tentang penyelesaian sengketa yang tercantun di dalam kontrak elektronik menjelaskan bahwasannya

- 1) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa syarat dan ketentuan Pendaftaran Sendiri ini dibuat dalam bentuk jasa yang ditawarkan, maupun disediakan, diselenggarakan, atau diselesaikan oleh mitra melalui aplikasi Go-jek.³⁹
- 2) Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari perjanjian ini maka AKAB dan mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka mitra dan Mitra dengan ini membebaskan AKAB dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh mitra, dalam bentuk apapun terkait dengan AKAB sepakat menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak AKAB untuk mengajukan laporan, gugatan, atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, kepolisian atau instansi terkait dalam wilayah Negara kontrak elektronik dan dengan menyetujui untuk memulai proses pendaftaran dengan mengklik persetujuan atas syarat dan ketentuan pendaftaran sendiri merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan syarat dan ketentuan pendaftaran sendiri ini

³⁹ <https://daftar.go-ride.co.id>

sehingga syarat dan ketentuan pendaftaran sendiri ini sah, mengikat Para Pihak dan dapat diberlakukan.

Dalam syarat dan ketentuan penggunaan fitur pendaftaran sendiri yang terdapat pada poin (2) yang memuat ketentuan lain terkait dengan penyelesaian sengketa poin (2), menjelaskan bahwa: *“para pihak sepakat menyelesaikan perselisihannya di pengadilan negeri...”*. penjelasan tersebut pun diterangkan dalam undang-undang No. 11 tahun 2008 pada pasal 18 ayat (4) yang berisi: *“para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik Internasional yang dibuatnya”*. Artinya, ketentuan yang dibuat oleh pihak Go-Jek dibenarkan oleh uu No. 11 tahun 2008 yang hal itu sejalan dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Kontrak yang terdapat pada poin penyelesaian sengketa, dalam hal ini poin ke (2) tidak hanya menjelaskan tentang kewenangan para pihak untuk memilih jalur hukum yang akan diambil, melainkan menjelaskan pula tentang adanya perjanjian yang dibuat dan disetujui tersebut mengikat para pihak. Dalam hal ini pun telah tercantum di dalam uu tentang transaksi elektronik pada pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: *transaksi*

elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

- 2) Para Pihak setuju bahwa tidak ada pihak yang akan memulai atau melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya maupun keabsahan Syarat & Ketentuan Pendaftaran Sendiri ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak Elektronik.

Sehubungan dengan pembahasan mengenai transaksi elektronik, maka kontrak yang dibuat oleh pihak Go-Jek haruslah dibuat dalam bentuk kontrak elektronik, sesuai dengan penjelasan pada pembahasan penyelesaian sengketa poin (3) yang mengharuskan adanya pembuatan syarat dan ketentuan pendaftaran sendiri menggunakan sistem elektronik dalam bentuk kontrak elektronik. Hal ini tercantum dalam uu No. 11 tahun 2008 pasal 19 yang berbunyi:”*para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”.*

Sesuai dengan analisis yang telah dijabarkan diatas, maka terdapat beberapa kontrak yang dianalisis yakni tentang pendaftaran, penyelesaian sengketa, dan juga persetujuan para pihak yang tercantum di dalam pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 undang-undang no. 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah dijabarkan diatas.

Analisis kontrak yang ditinjau dari uu no. 11 tahun 2008 memiliki kesesuaian dengan undang-undang yang membahas tentang transaksi elektronik. Adanya undang-undang ini untuk mengatur dan melindungi mitra go-jek dari kesewenang-wenangan pihak go-jek, dengan menggunakan teori perlindungan hukum preventif dimana perlindungan ini merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Undang-undang no 11 tahun 2008 ini berfungsi untuk memberikan pencegahan terhadap pihak go-jek dalam membuat kontrak agar tidak hanya menguntungkan pihak go-jeknya sendiri.

Segala kontrak yang dibuat oleh pihak Go-Jek harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik, dalam hal ini menggunakan undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sesuai dengan uraian analisis diatas, maka kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh pihak Go-Jek sudah sesuai dengan UU No. 11 tahun 2008 , yang penjelasannya sudah tercantum dalam poin-poin diatas. Oleh karena itu, adanya uu No. 11 tahun 2008 ini adalah untuk melindungi semua pihak yang terkait dan terlibat dalam transaksi elektronik, serta agar tidak adanya sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak tertentu. Adanya undang-undang transaksi elektronik ini untuk melindungi para pihak agar tidak hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya, melainkan sama-sama merasakan keuntungan bagi seluruh pihak yang terkait.

Jadi, adanya undang-undang No. 11 tahun 2008 ini memberikan batasan-batasan dan aturan-aturan pada pembuat kontrak elektronik agar tidak sewenang-wenang membuat aturan yang dapat merugikan pihak pengguna, dalam hal ini mitra Go-Jek. Oleh karena itu mitra Go-Jek dapat dengan tenang menyetujui kontrak dan melaksanakan kewajiban yang telah dibuat oleh pihak Go-Jek tanpa merasa akan dirugikan, dan pihak Go-Jek dapat dengan bebas menjalankan semua ketentuan yang telah dibuatnya tanpa takut keluar dari batas yang telah diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, adanya undang-undang No. 11 tahun 2008 ini untuk memberikan perlindungan hukum khususnya kepada mitra Go-Jek agar tidak dirugikan oleh pihak Go-Jek itu sendiri.

B. Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Perlindungan Hukum Mitra Go-Jek

Maṣlahah mursalah yaitu, *maṣlahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', tetapi masih sejalan dengan substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagai contoh :”kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah”. Kebijakan demikian tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Akan tetapi kebijakan demikian justru sejalan dengan substantif dengan kaidah hukum yang universal.

Adanya Go-Jek memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Dari hasil survey yang telah dilakukan, bahwa

dampak Go-Jek bagi perekonomian nasional dan masyarakat terdiri dari: Go-Jek berkontribusi 8,2 triliun per tahun ke dalam perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra Go-Jek, Go-Jek berkontribusi 1,7 triliun per tahun ke dalam perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra UMKM. Sedangkan dampak dari mitra pengemudi Go-Jek yakni: Go-Jek mengurangi tekanan pengangguran dengan memperluas kesempatan kerja, Go-Jek meningkatkan penghasilan dan pengeluaran mitra pengemudi dan kesejahteraan keluarga, kualitas hidup mitra pengemudi meningkat, dan masih banyak lagi dampak yang timbul akibat adanya Go-Jek.⁴⁰

Dalam situs lain disebutkan juga dampak adanya Go-Jek yakni: diperkirakan terdapat tambahan sekitar 682,6 miliar perbulan yang masuk ke ekonomi nasional sejak mitra UMKM bergabung dengan divisi layanan antar makanan online, gofood, kehadiran Go-Jek juga diklaim mengurangi tingkat pengangguran dengan adanya perluasan kesempatan kerja, rata-rata penghasilan mitra pengemudi meningkat 44% sejak bergabung dengan Go-Jek, dan masih banyak lagi dampak yang diberikan dengan adanya perusahaan Go-Jek.⁴¹

Dengan adanya dampak positif yang diberikan oleh Go-Jek membuat perekonomian Indonesia semakin meningkat dan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Dampak positif yang

⁴⁰ <http://ldfebui.org/wp-content>, 2018, Dampak-Gojek-Bagi-Perekonomian-Indonesia.pdf. diakses pada tanggal 27 juni 2018.

⁴¹ www.cnnindonesia.com, ekonomi, 2018, riset-gojek-guyur-ekonomi-indonesia-hingga-rp82-triliun. Diakses pada tanggal 27 juni 2018.

timbul dari adanya Go-Jek ini merupakan suatu kemaslahatan yang tidak hanya dirasakan oleh salah satu pihak, melainkan dampak positif ini berpengaruh besar bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, dampak tersebut memberikan manfaat atau maslahat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak.

Apabila dicermati lebih dalam, adanya perlindungan hukum yang di dapat oleh mitra Go-Jek adalah untuk membatasi para penguasa, dalam hal ini pembuat kontrak atau perjanjian agar tidak sewenang-wenang yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi mitra Go-Jek. Sebaliknya, adanya undang-undang tersebut untuk memberikan dampak yang besar bagi mitra Go-Jek itu sendiri, yakni dampak positif yang akan diterima oleh mitra. Dengan demikian, adanya undang-undang tersebut untuk memberikan pengayoman ataupun ketenangan bagi para mitra Go-Jek yang mau mendaftar sebagai mitra agar tidak sepenuhnya merasa dirugikan oleh pihak Go-Jek. apabila undang-undang No. 11 tahun 2008 ini benar-benar diterapkan oleh setiap pembuat kontrak, maka akan banyak mitra yang bergabung dalam Go-Jek, sehingga mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi dirinya, maupun perekonomian Indonesia.

Hal ini sejalan dengan konsep *maṣlahah mursalah* yang lebih mengedepankan kemaslahatan yang akan diterima oleh masyarakat, walaupun keberadaannya tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan

dengan kaidah-kaidah hukum yang universal, sehingga keberadaannya tetap bisa digunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, maka kategori *maṣlaḥah* yang digunakan dalam konsep perlindungan hukum yaitu *maṣlaḥah* yang bersifat *ḥājiyyah*, dimana *maṣlaḥah* ini merupakan suatu yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok dan menghilangkan kesulitan. Dengan kata lain, termasuk *maṣlaḥah* yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia. Adanya undang-undang no. 11 tahun 2008 ini merupakan salah satu *maṣlaḥah* yang harus ada dalam kehidupan manusia demi mendatangkan kelancara, kemudahan, dan kesuksesan secara menyeluruh. Dalam hal ini go-jek juga termasuk dalam kategori *maṣlaḥah ḥājiyyah* dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan kelancaran dalam membantu kehidupan manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum mitra go-jek ditinjau dari UU no.11 tahun 2008 menjelaskan bahwa kontrak yang dibuat oleh perusahaan go-jek yang diantaranya berisi pendaftaran, penyelesaian sengketa, dan persetujuan para pihak yang selanjutnya dianalisis menggunakan undang-undang no. 11 tahun 2008 pasal 17, 18, dan 19, dimana kontrak yang dibuat oleh perusahaan go-jek telah sesuai dengan UU no. 11 tahun 2008. Adanya undang-undang ini untuk melindungi mitra go-jek (driver) dari kesewenang-wenangan perusahaan go-jek, dan memberikan rasa aman bagi mitra yang bergabung dalam go-jek.
2. Tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap perlindungan hukum mitra go-jek yang menggunakan konsep *hājiyyah*, memberikan gambaran bahwa perlindungan hukum bagi driver perlu diberikan, agar mitra merasa aman, dan merasakan keadilan. Konsep ini juga berlaku bagi go-jek, karena dengan adanya go-jek memberikan kemudahan, kelancaran, dan membantu dalam memenuhi kebutuhan manusia. Manfaat dan dampak positif yang diberikan go-jek yakni mengurangi tingkat pengangguran, membuka lapangan kerja, membantu perekonomian Indonesia, dan masih banyak lagi dampak yang diberikan dengan adanya go-jek.

B. Saran

1. Bagi pihak Go-jek semoga tetap bijak dalam membuat kontrak elektronik dan berlaku adil pada seluruh mitra go-jek tanpa adanya perbedaan-perbedaan satu sama lain. Selalu gunakan undang-undang no. 11 tahun 2008 sebagai patokan dalam melaksanakan transaksi elektronik agar tidak melenceng dari aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, agar tidak merugikan salah satu pihak yakni mitra go-jek.
2. Lebih memperdalam teori tentang perlindungan hukum dan undang-undang no. 11 tahun 2008 serta *maṣlaḥah mursalah* agar benar-benar dapat menyimpulkan analisis yang telah dibuat dengan peraturan yang ada, agar tidak terjadi kesalahan dalam menganalisis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aydah, Jauser. *Maqashid*.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.

Budi, Setia. *Peranan Sistem Informasi Manajemen pada Go-Jek* Jakarta: 2016.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh* Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003

Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009,.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, cet ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Salim, Abbas. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, cet. Ke-2, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sadi, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.

Surakhmad, Winarno. *Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.

Rahardjo, Sadjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Setiono, *Rule of Law*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Syafi'I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh* Jakarta: Pustaka Setia, 2015

Sobari, Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali.

Yasid, Abu. *Islam Moderat*, Jakarta: Erlangga, 2014.

B. Skripsi

Anggila Indiyaswati, Panda Putra Tara. *Analisis Mengenai Hubungan Supir Go-jek dengan PT. Go-jek Indonesia Tahun 2017*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Udaya Malang, 2017).

Andhika Darmajaya, Wayan *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja di PT. Go-Jek Yogyakarta*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Tobing, Timothy *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Berbasis Aplikasi Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2008*.

Mochsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*,
(Skripsi, Magister Ilmu Hukum Pacasarjana, Universitas Sebelas Maret,
2003.

C. Peraturan-Peraturan

UU No, 40 tahun 1999 tentang Pers

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemah. Jakarta: Wali. 2016.

E. Kamus

W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Balai Pustaka.

F. Web

Apa itu Go-Jek?, www.Go-Jek.com/faq.com, diakses 24 Februari 2018 pukul
20:00.

<http://repository.umi.ac.id>. diakses pada tanggal 24 Februari 2018 pukul 20:00

<https://daftar.go-ride.co.id>. diakses pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 17:30.

<http://cyberlaw-dan-cybercrime.blogspot.co.id>, 2015, 1/latar-belakang-undang-undang-ite.html

Repository.usu.ac.id. diakses pada tanggal 29 Februari 2018 pukul 21:30

<http://ldfebui.org/wp-content>, 2018, Dampak-Gojek-Bagi-Perekonomian-Indonesia.pdf. diakses pada tanggal 27 juni 2018.

www.cnnindonesia.com, ekonomi, 2018, riset-gojek-guyur-ekonomi-indonesia-hingga-rp82-triliun. Diakses pada tanggal 27 juni 2018.

G. Tesis

Tesis Hukum, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, 2014.